



STANDAR

PENDIDIKAN

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-08 - 4 Agustus 2023 2 dari 7</p>
---	---	--	---

HALAMAN PENGESAHAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen	STD-UNAKI-08
Nomor Revisi	-
Tanggal	4 Agustus 2023
Jumlah Halaman	7
Diajukan oleh	<p>Fakultas Ekonomika dan Bisnis</p>  <p><u>Dr. Suhaji, S.E., M.M., M. Ag.</u> NIDN. 0608096806</p>
	<p>Fakultas Teknik dan Informatika</p>  <p><u>Dr. Harries Arizona Ismail, S.E., M.M., M.Kom.</u> NIDN. 0618127802</p>
	<p>Fakultas Bahasa dan Budaya</p>  <p><u>Indah Arvianti, S.S., M.Hum</u> NIDN. 0617057302</p>
	<p>Fakultas Psikologi</p>  <p><u>Alice Zellawati, S.Psi., M.Psi., Psi.</u> NIDN. 0610067401</p>
Diperiksa oleh	<p>Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset</p>  <p><u>Yani Prihati, S.Si., M. Kom</u> NIDN. 0602017001</p>
Dikendalikan oleh	<p>Kepala Pusat Penjaminan Mutu,</p>  <p><u>Dr. Ir. Nuswantoro Setyadi Pradono, M.M.</u> NIDN. 9906002953</p>
Disetujui oleh	<p>Rektor,</p>  <p><u>Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.</u> NIDN. 0609027101</p>

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-08 - 4 Agustus 2023 3 dari 7</p>
---	--	--	---

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah

Beberapa istilah yang digunakan pada standar Pembiayaan Pembelajaran adalah:

- a. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.
- c. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- d. Biaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Biaya operasional yang meliputi:
 1. Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 2. Honor akademik
 3. Bahan dan peralatan habis pakai
 4. Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, konsumsi, pajak, asuransi, dan kegiatan kemahasiswaan.
- f. Biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

2. Rationale Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, antara lain: mencerdaskan mahasiswa melalui pelayanan pendidikan yang profesional dan unggul dalam berbagai bidang ilmu berbasis teknologi dan bisnis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agar penyelenggaraan pendidikan berkualitas, maka Pemerintah Pusat menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Universitas AKI dapat berperan serta dalam

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</p>	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	STD-UNAKI-08 - 4 Agustus 2023 4 dari 7
---	--	--	---

pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan pembiayaan pembelajaran. Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset bersama Wakil Rektor Bidang Sumber Daya menyediakan dana operasional Pendidikan, dana penelitian dan dana PkM.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset bersama Wakil Rektor Bidang Sumber Daya memastikan adanya dana operasional yang dapat menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembiayaan pembelajaran.
- c. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset bersama Wakil Rektor Bidang Sumber Daya membuat perencanaan, pengalokasian, realisasi pertanggungjawaban biaya operasional pembelajaran, serta investasi, termasuk menentukan perolehan dana mahasiswa terhadap total dana penerimaan.

4. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- a. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah penelitian dan PkM.
- b. Melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- c. Menyelenggarakan kerjasama dengan industri dan pihak swasta.
- d. Membuat pedoman tentang cara mendapatkan dana dari pemerintah dan swasta.

5. Indikator Pencapaian Standar

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
a.	Ketersediaan dana operasional Pendidikan.	DOP 15 juta/mahasiswa /tahun.
b.	Persentase perolehan dana dari mahasiswa	Dana dari mahasiswa \leq 80 % dari total pendapatan
c.	Ketersediaan dana penelitian DTSP	Dana penelitian DTSP 7,5 juta/DTSP/tahun.
d.	Ketersediaan dana PkM DTSP \geq 3,75 juta/DTSP/tahun.	PkM DTSP \geq 3,75 juta/DTSP/tahun.
e.	Adanya dana operasional yang dapat menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembiayaan pembelajaran.	Tersedia dana operasional

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</p>	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	STD-UNAKI-08 - 4 Agustus 2023 5 dari 7
---	---	--	---

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
f.	Adanya dana investasi pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasana yang dapat menjamin keberlangsungan pelaksanaan tri dharma.	Minimal 2% dari total pendapatan.
g.	Adanya dokumen: perencanaan, pengalokasian, realisasi pertanggungjawaban biaya operasional pembiayaan pembelajaran serta investasi.	Tersedianya dokumen perencanaan, pengalokasian, realisasi pertanggungjawaban biaya operasional tridarma serta investasi setiap tahun.
h	Persentase perolehan dana dari mahasiswa	Dana dari mahasiswa ≤ 80 % dari total pendapatan
i	Adanya dana investasi pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasana yang dapat menjamin keberlangsungan pelaksanaan tri dharma.	minimal 2% dari total pendapatan.
j	1) Sumber pembiayaan Universitas dapat diperoleh dari Yayasan, mahasiswa, masyarakat, pemerintah, pihak luar negeri dan pihak lain yang tidak mengikat. 2) Sumber-sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi: a) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). b) Sumbangan Pembangunan dari mahasiswa baru. c) Biaya-biaya ujian akhir. d) Sumbangan dan hibah dari perorangan dan atau lembaga pemerintah atau swasta. e) Usaha lain yang sah dan tidak mengikat. 3) Bantuan dari pemerintah, dapat berbentuk bantuan dana, tenaga kependidikan dan administrasi serta bantuan perangkat keras.	Tersedianya bukti usaha yang dilakukan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya keuangan dari berbagai sumber.

6. Pihak-pihak yang Terlibat

- a. Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan
 - 1) Rektor
 - 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset
 - 3) Dekan
 - 4) Ketua Program Studi
- b. Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan
 - 1) Dekan
 - 2) Ketua Program Studi
 - 3) Dosen

	UNIVERSITAS AKI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	STD-UNAKI-08 - 4 Agustus 2023 6 dari 7
---	--	--	---

- 4) Biro Administrasi dan Sumber Daya
- 5) UPTTIK
- c. Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi
 - 1) Rektor
 - 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - 3) Dekan
 - 4) Ketua Program Studi
- d. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian: PPM
- e. Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan
 - 1) Rektor
 - 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - 3) Dekan
 - 4) Ketua Program Studi

7. Dokumen Terkait

- a. Dokumen dokumen: perencanaan, pengalokasian, realisasi pertanggungjawaban biaya operasional tridarma serta investasi.
- b. Laporan pembukuan yang berkaitan dengan keluar masuknya dana operasional.

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden No. 8 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- e. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Peraturan Akademik Universitas AKI.
- i. Dokumen pedoman penyusunan kurikulum
- j. SOP – UNAKI -05-02 Pengadaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja Dosen dan Tendik

